



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Iskandar, Telp. 100. 60
BATURAJA**

Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 23 September 1985

Nomor : 642.2 / 100 / IV / KPTS / 1985

**TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

- Membaca :**
- Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 3 Agustus 1985 Nomor : 642.2/1993/OKU/PK/1985
 - Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya.
 - Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai dasar hukum yang pasti.
 - Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu
- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
 - Perda Propinsi SS. tgl.2-9-1957 Nomor 14/DPRD SS/1957.
 - Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan.
 - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah
 - Perda Kab. Dati II OKU Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tgl 1 Oktober 1985

Pertama : Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH. Tk. II OKU. terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU

K e d u a : Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam lampiran 1 s/d. XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri

Dengan ketentuan, bahwa : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No. urut	X/059
2.	Nama Sekolah	SD NEGERI SUGIH WARAS
3.	Alamat Sekolah	SUGIH WARAS
4.	Kecamatan	CEMPAKA
5.	Keterangan	a. Bangunan tahun : 1979, 1982 b. D a n a : Inpros c. Jumlah Gedung : 2 (dua) d. Jumlah lokal : 6 (enam)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- Menteri Dikbud di Jakarta
- Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta
- Kepala B.A.K.N. di Jakarta
- Gubernur Kdh. Tk. I SS di Palembang
- Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang
- Kakanwil Depdikbud Tk. I SS di Palembang
- Kakandep Dikbud Kab. Dati II OKU. di Baturaja
- Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU. di Baturaja
- Kakandep Dikbudcam so Kabupaten OKU.
- Camat Kepala Wilayah Koc. so Kabupaten OKU.

Nomor : 1 s/d. 11 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Sejalan dengan aslinya
Kepala Dinas P & K Kab. Dati II
Ogan Komering Ulu

(H. AR. JOESMAN)

**DITETAPKAN DI : B A T U R A J A
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 1985**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU**

dto.

(H.M. SALEH HASAN SH.)